

KOMPLEKSITAS PEMBERHENTIAN HAKIM
KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM MASA JABATANNYA

¹Kevyn Frizdo Fardata, ²Nyoman Nidia Sari Hayati
¹Kantor Hukum Joyo Ningrat
²UIN Sunan Ampel Surabaya
¹kevynfrizdofardata@gmail.com
²nnsarihayati@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Pemberhentian Hakim; Mahkamah Konstitusi; DPR; Independensi Hakim	Penelitian ini dilatar belakangi oleh pencopotan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR pada akhir tahun lalu yang dianggap telah bertentangan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan UUMK yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini yaitu: pertama, kasus pemberhentian salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu belum bisa dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alasan DPR dalam kasus tersebut yaitu hakim MK yang bersangkutan telah menganulir peraturan yang dibuat oleh DPR sehingga menurut DPR lebih baik hakim tersebut diberhentikan. Kedua, Dampak dari keputusan paripurna DPR tentang pemberhentian salah satu hakim Mahkamah Konstitusi di tengah masa jabatannya yaitu dampak positif memberikan ruang agar dilakukan perbaikan kembali terhadap UUMK dengan menambahkan norma baru yang mengatur tentang mekanisme recall atau penarikan hakim MK oleh masing-masing lembaga pengusul hakim tersebut. Kemudian dampak negatif dari kasus ini yaitu mengacu kepada prinsip dari independensi hakim yang diketahui bahwa prinsip tersebut merupakan suatu hal vital yang harus ada dalam kekuasaan kehakiman.
Keywords	Abstract

Dismissal of Judges; Constitutional Court; DPR; Independence of Judges

This research was motivated by the removal of one of the Constitutional Court judges by the DPR at the end of last year which was deemed to be contrary to the constitution and not in accordance with the established UUMK. The research method used is normative legal research using a statutory approach, a case approach and a comparative approach. The results of this research are: first, the case of dismissal of one of the Constitutional Court judges carried out by the People's Representative Council (DPR) cannot be said to be in accordance with statutory regulations. The DPR's reason in this case was that the Constitutional Court judge in question had annulled the regulations made by the DPR so that the DPR thought it would be better for the judge to be dismissed. Second, the impact of the DPR's plenary decision regarding the dismissal of one of the Constitutional Court judges in the middle of his term of office, namely the positive impact of providing space for improvements to the UUMK by adding new norms that regulate the recall mechanism or withdrawal of Constitutional Court judges by each institution proposing the judge. . Then the negative impact of this case is that it refers to the principle of the independence of judges, it is known that this principle is a vital thing that must exist in judicial power.

Pendahuluan

Pasca amandemen UUD RI Tahun 1945, dibentuk dua lembaga baru di bidang yudikasi, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Dalam hal ini, kedudukan Mahkamah Agung (MA) bukan lagi satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia. Tujuan dibentuknya dua lembaga baru tersebut adalah untuk memperkuat kewibawaan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu perwujudan dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹

Sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru yang hadir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen ke empat UUD NRI 1945. Dalam perjalanan berdirinya MKRI tentu banyak dinamika dan berbagai problem yang terjadi, dikutip dari laman CNN Indonesia² pertanggal 2 Oktober 2022 bahwa salah satu hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan oleh DPR ditengah masa jabatannya. Awal mula kasus ini terjadi, ketika MK melayangkan surat kepada DPR dalam hal memperpanjang masa jabatan sesuai UU MK terbaru. Namun, surat tersebut direspon kurang baik oleh DPR dan ketika rapat paripurna ke-7 secara tiba-tiba DPR menyatakan sikap bahwa salah seorang hakim usulan DPR diberhentikan dan perpanjangan masa jabatannya ditolak. Alasan DPR memberhentikan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi tersebut karena hakim yang bersangkutan sering menganulir undang-undang produk DPR di MK. Sehingga kemudian, hakim tersebut terpaksa diberhentikan karena hakim yang bersangkutan ditunjuk sebagai hakim konstitusi yang diusulkan DPR. Lebih lanjut, DPR mengungkapkan bahwa hakim yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmen sebagai hakim konstitusi usulan DPR. Dan oleh sebab itu, pihak DPR memutuskan menggantikan hakim yang bersangkutan. Dari kasus yang terjadi, tentu ini menjadi suatu persoalan yang krusial di ruang publik. Melihat, bahwa DPR dalam hal ini tidak memiliki kewenangan dalam proses pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi.

Peristiwa pemberhentian salah satu Hakim Konstitusi oleh DPR merupakan cerminan bagaimana ketidakjelasan norma yang ada di Republik ini, hal itu sekaligus menunjukkan betapa besar intervensi lembaga DPR kepada lembaga lain khususnya Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini MK beranggotakan sembilan orang hakim, yang masing-masing dari hakim tersebut haruslah menjunjung tinggi prinsip independensi hakim.

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2005), 246.

²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi> diakses pada 2 oktober 2022.

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan serta prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi berakar dan harus tercermin dalam penyelidikan dan pengambilan keputusan setiap kasus dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai lembaga yang berwibawa, bermartabat dan dapat diandalkan. Independensi hakim dan pengadilan diwujudkan dalam independensi dan kemandirian hakim baik sebagai individu maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang datang dari luar nama hakim baik berupa campur tangan halus, tekanan, pemaksaan, pemaksaan, kekerasan atau pembalasan, timbul kepentingan politik atau keuangan tertentu dari para hakim. pemerintah yang berkuasa atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan, dengan ancaman penderitaan atau kerugian tertentu atau imbalan atau janji kompensasi dalam bentuk keuntungan resmi, keuntungan finansial atau bentuk lainnya. Pengukuhan prinsip independensi Mahkamah Konstitusi dalam Konstitusi bersumber dari ketentuan lebih teknis UU MK. Uraian berikut ini tidak hanya membahas ruang lingkup peraturan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji penerapan prinsip independensi dalam tataran praktis. Aspek implementasi, sebaliknya, menguji apakah Mahkamah Konstitusi telah melakukan hal-hal yang menjadi standar untuk menilai kompetensi pelaksanaan prinsip independensi.³

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa independensi hakim sangat penting dalam mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Namun, melihat yang terjadi dari beberapa bulan terakhir terkait dengan pencopotan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hal ini membuat citra independensi hakim lemah. Dapat diketahui bahwa salah satu hakim yang diberhentikan oleh DPR dengan alasan hakim tersebut dianggap tidak sejalan dengan kehendak DPR selaku pembuat Undang-Undang dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini, DPR menganggap 3 orang hakim MK jalur DPR adalah wakilnya, yang harus berkomitmen mengamankan produk kerja DPR, yakni tidak membatalkan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Perspektif DPR bukan hanya

³ Aini Shalihah & Ernawati H., "Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", (Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Vol. 1, No.1, 2022), 24

keliru tetapi juga melemahkan independensi hakim Mahkamah Konstitusi serta mempunyai daya rusak bagi institusi MK.

Selain itu, Indonesia juga menganut prinsip pembagian kekuasaan atau yang lebih dikenal dengan konsep trias politika yang pernah dicetuskan oleh Montesquieu. Konsep ini mengharuskan kekuasaan negara dibagi dalam tiga cabang kekuasaan, yakni kekuasaan Legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang, kekuasaan Eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang, serta kekuasaan Yudikatif sebagai pembuat putusan atas perkara pelanggaran Undang-Undang. Pada intinya, prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang pada penguasa. Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan. Seperti kata-kata Lord Acton yang terkenal dan sering dikutip oleh banyak penulis, *“power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”* (Kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak kesewenang-wenangnya juga cenderung mutlak).⁴

Selanjutnya, dari hal-hal yang melatar belakangi tulisan ini, maka kemudian akan dijelaskan secara rinci mengenai problematika pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR dalam masa jabatannya dengan metode penelitian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*doctrinal legal research*) yang mengkaji undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang teoritis, serta berbagai instrumen hukum tentang putusan konstitusional.

Proses Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) Negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-Perubahan Keempat (2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat (setidaknya) Sembilan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 167

organ Negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar.

Menegaskan kedudukan MK dalam kekuasaan kehakiman, tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyatakan:⁵ *“Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.

Ketentuan pasal 2 berlaku untuk sekurang-kurangnya tiga masalah Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) kedudukan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga negara; (2) Mahkamah Konstitusi merupakan aktor peradilan yang independen, bebas dari pengaruh lembaga negara lain; dan (3) Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yudikatif untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pada dasarnya tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah mengontrol konsistensi pelaksanaan konstitusi (*constitutional guardian*) dan penafsiran konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*constitutional interpreter*). Dengan tugas dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi saat ini memiliki arti penting dan peran strategis dalam pembangunan ketatanegaraan, karena setiap pengaturan atau arahan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur secara konstitusional, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak untuk eksis.⁶

Sebagai badan yang ditetapkan dalam hukum tata negara, mahkamah konstitusi juga berwenang dan diatur dalam konstitusi. Kekuasaan eksklusif Mahkamah Konstitusi, terpisah dari lembaga lain. Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi secara tegas diatur dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 10 Ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003 (UMK 2003) tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:⁷ (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai putusan permohonan pertama dan terakhir yang putusannya terhadap inkonstitusional perubahan undang-undang bersifat definitif. (2) Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya ditentukan oleh

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

⁶ Ali Marwan, *Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Putusannya*, (Medan: Enam Media, 2019), 19

⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar. Misalnya, usulan DPR untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden MPR jika Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum yang tertuang dalam Pasal 7A UUD 1945. (3) memutuskan pembubaran para pihak; dan (4) penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Ketentuan yang menggabungkan aspek tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, khususnya kewajiban hakim konstitusi, yang menurutnya aspek tugas dan wewenang hakim digunakan untuk menilai salah atau benarnya seseorang, peristiwa yang dipersengketakan dan kemudian menetapkan atau menentukan hubungan hukumnya. Dalam memeriksa perkara, hakim harus melakukan tiga tindakan:⁸

- a. Memeriksa apakah peristiwa itu benar atau tidak, yaitu melihat, mengetahui dan memastikan bahwa peristiwa yang diusulkan telah terjadi;
- b. Pemetaan peristiwa, yaitu evaluasi peristiwa yang dapat dibuktikan mengandung hubungan hukum yang mana (mencari hak);
- c. Penyusunan atau penjabaran konstitusi, yaitu penetapan hukum dan penetapan keadilan.

Mengutip dalam pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden. Dari penjabaran pasal tersebut, bahwasannya calon hakim MK salah satunya diusulkan oleh lembaga DPR, dan ini sudah termaksud dalam konstitusi juga pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai wewenang dalam Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang tata tertib. Artinya, frasa “oleh Dewan Perwakilan Rakyat” dalam pasal 24C ayat 3 tersebut dapat digambarkan bahwasannya DPR memiliki peran dalam mengusulkan dan memilih calon hakim MK.

⁸ Iskandar Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi: Cara, Praktik, Upaya-Upaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang beserta Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Kompetensi Hakim Konstitusi*, (Surakarta: CV Kakata Group, 2020), 28

Meski demikian, DPR, Presiden, dan MA merupakan lembaga yang berwenang menunjuk Hakim MK sebagai usulan dari lembaganya. Tetapi, ketiga lembaga tersebut tidaklah serta-merta berwenang memberhentikan Hakim MK yang diusulkan ditengah masa jabatannya, terlebih Hakim MK itu bukan merupakan representasi perwakilan dari masing-masing lembaga pengusul.

Pada dasarnya seorang hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat dengan alasan-alasan tertentu, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 23 UU MK. Merujuk pada Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang No.7 Tahun 2020. Pasal 23 menyatakan bahwa Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:⁹

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi;
- c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. Dihapus; atau
- e. Sakit jasmani atau rohani selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:¹⁰

- a. Dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan definitif atas kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara;
- b. Melakukan tindakan yang memalukan;
- c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah untuk tidak mengikuti sidang yang dihadapinya;
- d. Melanggar sumpah atau sumpah jabatan;
- e. Dengan sengaja mencegah Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 7B Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Melanggar larangan beberapa stasiun berdasarkan Pasal 17;
- g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. Melanggar aturan profesi dan kode etik hakim konstitusi.

Pasal 23 ayat (3)¹¹ UUMK menjelaskan bahwa sebelum seorang hakim konstitusi itu diberhentikan dengan tidak hormat,

⁹ Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 23

¹⁰ Ibid

maka memberi kesempatan yang bersangkutan dapat membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Kemudian, apa dan bagaimana MKMK itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 02/PMK.2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Pasal (1) PMK tersebut mengatur sebagai berikut:¹²

- a. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibatasi waktunya dan beranggotakan tiga orang hakim konstitusi yang diangkat oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Dalam hal hakim konstitusi yang diduga melakukan tindak pidana diancam dengan pemecatan, Dewan Kehormatan terdiri dari dua orang hakim konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Agung, seorang pengacara senior dan seorang profesor hukum.
- c. Hakim konstitusi yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b dipilih dari antara hakim konstitusi dalam sidang paripurna Mahkamah Konstitusi.
- d. Penambahan anggota Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) diangkat oleh hakim konstitusi dan dipilih oleh Sidang Paripurna Mahkamah Konstitusi setelah masyarakat diberi kesempatan untuk mengusulkan dan mengusulkan calon anggota tambahan dari Dewan Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, ditentukan pula dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa tugas MKMK yaitu sebagaimana berikut:¹³

- a. Dewan Kehormatan bertugas mengawasi aturan profesi dan perilaku hakim konstitusi.
- b. Perolehan dan pengumpulan keterangan atau keterangan pihak-pihak yang terkait atau berkaitan dengan pelanggaran Mahkamah Konstitusi.
- c. Memeriksa dan memutuskan langkah-langkah yang direkomendasikan kepada administrasi Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 menjelaskan tentang tata cara

¹¹ Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

¹² Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 02/PMK.2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi

¹³ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 02/PMK.2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi

pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi secara detail yaitu sebagaimana berikut:

Pasal 10¹⁴

- 1) Sebelum hakim diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dengan keputusan presiden atas permintaan ketua pengadilan.
- 2) Menurut paragraf 2 seksi, penghentian sementara menurut paragraf 1 tidak berlaku karena alasan-alasan yang disebutkan dalam § 8 paragraf a.
- 3) Menurut ayat 3 pemberhentian sementara menurut ayat 1 dilakukan sedemikian rupa sehingga hakim yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk membela diri dalam Majelis Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.
- 4) Permohonan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan kepada Presiden selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah Komisi Yudisial memutuskan penggunaan lebih lanjut Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Ketentuan menurut Pasal 8 b, c, d, e, f, g, h.
- 5) Menurut ayat 5, pengunduran diri sementara menurut ayat 1 dapat berlangsung paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja.
- 6) Dewan yang terhormat harus mengajukan permohonan perpanjangan pengunduran diri sementara sesuai dengan ayat 5 kepada administrasi pengadilan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum akhir periode.
- 7) Permohonan perpanjangan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 diajukan oleh hakim ketua paling lambat 3 hari kerja setelah menerima surat usulan perpanjangan pembebasan sementara kepada Ketua Mahkamah.
- 8) Setelah permohonan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim yang berwenang tidak menangani hal itu.
- 9) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 telah berakhir tanpa pemberitahuan pengunduran diri, atau

¹⁴ Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 (PMK/4/2012) Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

- apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, c tidak terbukti pelanggaran. d, e, f, g dan h, hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan keputusan presiden atas permohonan Ketua Mahkamah.
- 10) Permohonan rehabilitasi sesuai dengan ayat 9 harus diajukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu pemberitahuan terbatas sesuai dengan ayat 5 atau diterimanya keputusan dewan kehormatan.
 - 11) Apabila Majelis Yang Mulia memutuskan bahwa hakim yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan Pasal 8b, c, d, e, f, g dan h, hakim yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
 - 12) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan keputusan presiden atas permintaan ketua pengadilan.
 - 13) Permohonan pemberhentian tidak dengan hormat harus diajukan kepada Presiden dalam waktu tiga hari kerja setelah menerima keputusan Badan Kehormatan.
 - 14) Dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah menerima keputusan Presiden tentang pemberhentian hakim, pengadilan memberitahukan lembaga negara yang berwenang mengangkat hakim sesuai dengan ketentuan Bagian dari perintah Presiden tersebut. Pasal 26 (3) UU Mahkamah Konstitusi.

Pasal 11:¹⁵

- 1) Jika seorang hakim dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Pasal 8 (a), hakim yang bersangkutan dibebaskan tanpa kehormatan.
- 2) Menurut Ayat 2, pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatur dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Agung.
- 3) Menurut ayat 3, permohonan penghentian tidak wajar menurut ayat 2 harus dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak putusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi tetap.

Dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya Keputusan Presiden tentang pemberhentian tidak dengan hormat hakim yang bersangkutan, pengadilan menyampaikan Keputusan

¹⁵ Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 (PMK/4/2012) Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

Presiden tersebut kepada badan pemerintah yang berwenang mengangkat hakim dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa seorang Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, proses pemberhentiannya pun tidak dapat dilakukan secara serta-merta tetapi harus melalui proses pemeriksaan di dalam Mahkamah Kehormatan MK. Setelah MKMK memberikan putusan, maka hakim yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan keputusan Presiden atas permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dampak Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Masa Jabatannya

Pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden. Ketentuan ini jelas memberikan kewenangan kepada DPR sebagai salah satu lembaga pengusul hakim MK, tetapi DPR bukanlah lembaga yang berwenang untuk memberhentikan hakim MK meski hakim tersebut merupakan usulan lembaganya.

Pemecatan hakim MK oleh lembaga legislatif merupakan bentuk dari intervensi politik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikerenakan DPR pada saat itu melakukan pemberhentian terhadap salah satu hakim MK tanpa di dasari oleh argumentasi yang jelas (*Onduidelijk*) dan dalam waktu bersamaan pula DPR pada forum paripurna tersebut telah sepakat memilih Guntur Hamzah sebagai pengganti Aswanto. Langkah semacam ini seakan menunjukan bahwa DPR memiliki sikap yang otoriter dengan melawan hukum yang berlaku.

Adanya keputusan pemberhentian tersebut seolah menggambarkan bahwa anggota lembaga legislatif sepertinya tidak mengetahui atau bahkan lupa dengan produk UU yang dihasilkannya sendiri. Hal ini disebabkan bahwa langkah DPR tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Secara materil, Aswanto sejatinya tidak sedang diberhentikan dengan atau tidak hormat. Sebab, tanpa melalui mekanisme yang benar atau prosesnya bermasalah yakni pengiriman surat dari Ketua MK kepada Presiden untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian hakim konstitusi.

Selain itu keputusan DPR ini kental dengan nuansa politik terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Sebab, merujuk pada pernyataan Ketua Komisi III DPR RI sekaligus politisi asal PDIP, Bambang Wuryanto, alasan pemberhentian Aswanto karena hakim konstitusi itu menganulir UU yang dikerjakan oleh DPR. Oleh karena itu Aswanto yang mana merupakan hakim konstitusi usulan lembaga legislatif diberhentikan. Logika ini jelas absurd, menyesatkan, dan memperlihatkan sikap yang tidak profesional. Penting untuk ditekankan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009¹⁷ tentang Kekuasaan Kehakiman sudah sangat tegas mengatakan bahwa hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Jadi, dalam kerangka aturan itu tidak ada kewajiban bagi hakim MK untuk menuruti atau membenarkan semua produk perundang-undangan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun DPR. Lagipun belakangan waktu terakhir UU yang dikerjakan oleh dua entitas cabang kekuasaan itu memang banyak menuai persoalan, mulai dari Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, hingga Revisi UU Mahkamah Konstitusi.

Pemberhentian salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi melanggar ketentuan UUD NRI 1945 pasal 24c ayat 3¹⁸ karena DPR sama sekali tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian masa jabatan hakim mahkamah konstitusi. Dalam pasal tersebut hanya memberikan amanah untuk mengajukan sebanyak orang dari setiap masing masing hakim konstitusi oleh Presiden, DPR, dan MA.

¹⁶ Lihat Undang-Undang No 7 Tahun 2020

¹⁷ Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸ Pasal 24 (C) ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Mahfud MD¹⁹, kasus pemberhentian hakim MK Aswanto oleh DPR tidak bisa dilakukan sebelum ada surat pemberhentian resmi dari lembaga yang bersangkutan (MK). Jadi, kalau tidak ada surat dari MK, tidak bisa diberhentikan karena akan menyalahi UU MK dan juga UUD 1945. Jimly Asshiddiqie juga menambahkan bahwa dalam pemberhentian hakim itu surat harus dari ketua MK kepada presiden bukan DPR menurut pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Begitupun dengan prosedur pengangkatan hakim baru.²⁰

Dari semua yang telah dijelaskan diatas, maka pemberhentian salah satu hakim MK oleh DPR sangat berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya MK karena dianggap tidak lagi independen. mengacu kepada prinsip dari independensi hakim yang diketahui bahwa prinsip tersebut merupakan suatu hal vital yang harus ada dalam kekuasaan kehakiman serta juga berdampak pada kelembagaan, dari kasus ini Mahkamah Konstitusi dinilai lemah dan mudah diintervensi oleh lembaga negara lain seperti halnya DPR. Sehingga, perlu adanya pembenahan secara internal dalam Mahkamah Konstitusi karena awal mula MK hadir tidak lain untuk mereformasi lembaga kehakiman yang khusus mengkawal problematika terkait konstitusi negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesimpulan

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim MK dapat diberhentikan secara hormat maupun dengan tidak hormat apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bagi hakim MK yang akan diberhentikan dengan tidak hormat maka, terlebih dahulu yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pemberhentian hakim MK selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Presiden atas permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

¹⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022100117264912-855094/mahfud-md-hingga-jimly-datangi-mk-protas-pencopotan-hakim-aswanto>

²⁰ Ibid

Pemberhentian hakim MK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam masa jabatannya sangatlah tidak dibenarkan dan merupakan tindakan yang inkonstitusional, keputusan tersebut sangat menciderai asas independensi hakim MK dan semakin menambah buruk citra MK dimata publik karena dianggap sebagai lembaga yang mudah diintervensi oleh lembaga lain.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar DPR kedepan harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Konstitusi dan peraturan dibawahnya. Sebaiknya pula, DPR mengadakan perubahan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya perlu diatur tentang mekanisme pemberhentian dan/atau penarikan kembali hakim MK oleh masing-masing lembaga pengusul hakim tersebut ditengah masa jabatan hakim tersebut. Ada baiknya juga bila ketentuan masa jabatan hakim MK dikembalikan seperti sebelumnya, yakni 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagi MK sendiri, perlu mengadakan perbaikan internal agar kedepan MK mampu bersikap tegas atas intervensi lembaga Negara lain terhadap MK. Kasus pemberhentian hakim MK yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ini sangat mencoreng citra MK dan menjatuhkan marwah MK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI. 2005.

Marwan, Ali. *Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Putusannya*. Medan: Enam Media. 2019.

Muda, Iskandar. *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi: Cara, Praktik, Upaya-Upaya, Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang beserta Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Kompetensi Hakim Konstitusi*. Surakarta: Cv. Kakata Group. 2020.

Jurnal

Shalihah, Aini dan Ernawati H. *Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Vol. 1. No. 1. 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 / PMK / 2003
Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim
Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi> diakses pada 2 oktober 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022100117264912-855094/mahfud-md-hingga-jimly-datangi-mk-protes-pencopotan-hakim-aswanto>.